

## **Kondisi Batin Penyebab Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kwandang**

**Arisyanto Muslim<sup>1</sup>, Zulkarnain Suleman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai  
Gorontalo, <sup>2</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo

**E-mail:** <sup>1</sup>*arisyantomuslim@gmail.com*, <sup>2</sup>*zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id*

### **ABSTRAK**

Jumlah kasus cerai talak relatif rendah dibandingkan dengan kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama terus meningkat pada tahun 2021 dan pada tahun-tahun mendatang, baik secara nasional maupun regional. Di tingkat nasional, berdasarkan data Badilag dari tahun 2010 hingga 2014, rasio kasus cerai talak dan kasus cerai gugat adalah 30:70. Di tingkat daerah khususnya Gorontalo utara, tepatnya di Pengadilan Agama Kwandang rasio kasus cerai talak dan kasus cerai gugat adalah 8:92. Kesenjangan antara dua solusi untuk hubungan Perselisihan dalam pernikahan disebabkan oleh tidak sesuainya hak dan kewajiban pasangan. suami dan istri. Penelitian ini menganalisis apakah kondisi batin antara kedua belah pihak terkait dengan tingginya jumlah kasus yang diputuskan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur dan studi kepustakaan Pada jurnal ini menjelaskan kondisi batin berdampak pada jumlah kasus cerai talak dan kasus cerai gugat.

**Kata Kunci:** *kondisi batin, cerai talak, cerai gugat.*

## **A. Pendahuluan**

Agama adalah solusi untuk mengatur kehidupan. Agama mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada masalah dalam hidup ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada masalah yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam meskipun terlihat kecil. Ini adalah Islam agama rahmat bagi seluruh alam. Apalagi jika berbicara soal pernikahan, Islam banyak memberikan solusi dimulai dari bagaimana mencari kriteria calon jodoh sampai pada cara membagi warisan. Soal pernikahan merupakan topik yang selalu kekinian dan selalu menarik untuk dibahas karena tidak hanya menyangkut fitrah dan keutuhan dasar manusia tetapi juga sebuah institusi yang mulia dan sentral yaitu keluarga. Mulia karena lembaga ini merupakan benteng pertahanan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai moral yang luhur dan sentral yang termaktub dalam ajaran Islam.

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Artinya bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan sakinah, *mawaddah wa rahmah* dalam perkawinannya. Pemahaman ini dapat dilihat dari arti perkawinan itu sendiri. Dengan pengertian tersebut perkawinan, memunculkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Perkawinan dalam Islam merupakan akad sebagaimana akad-akad yang lain, tetapi Islam memandangnya *Mitsaqan ghalizan* yang harus berdiri atas dasar saling pengertian antara suami istri dan keridhaan kedua belah keluarga. Tidak ada satu pun sebuah ikatan perjanjian di dalam Alquran yang diberi penekanan dan predikat *Mitsaqan ghalizan*, selain daripada ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Allah memberi sebutan dan kualitas khusus pada ikatan perkawinan sebagai suatu piagam perjanjian yang kokoh, guna membedakannya dari bentuk perikatan perjanjian yang lain.

Jika perjanjian yang lain seperti jual-beli atau perjanjian antar bangsa oleh Alquran dikelompokkan dengan perjanjian biasa dengan sifat yang menonjolkan hubungan perdata dan materil, lain halnya dengan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tidak hanya

---

<sup>1</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Darmawati, H. *Filsafat Hukum Islam*. (Makassar: FUF UIN Alaudin, Cetakan I, 2019), h. 69

terbatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam sanubari.<sup>3</sup>

Hakikatnya manusia dalam pergaulan sehari-harinya tidak terlepas dari aturan atau norma hukum yang kesemuanya itu pada hakekatnya bertujuan untuk mengatur kehidupan yang sesuai syariat Islam yang sejahtera, aman dan tenang, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan secara sah menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang tak dapat dielakkan. Suami dan isteri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, sehingga dalam perkawinan mereka tidak terjadi kelalaian dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Sadr al-Syariah menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melegalkan hubungan seks antar jenis kelamin untuk tujuan memiliki anak, untuk menjaga laki-laki dari perbuatan maksiat, untuk menjaga kesucian, untuk mencapai cinta kasih antara suami dan istri, untuk melindungi dan membantu satu sama lain dalam kehidupan serta untuk mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangga.

Berangkat dari penitikberatan pada ikatan batin atau ikatan jiwa sesuai pengertian diatas dan tujuan perkawinan, dapat dijelaskan pernikahan atau perkawinan lebih berorientasi pada keseimbangan ikatan atau “nafkah batin” yang seimbang antara suami isteri. Keseimbangan legalisasi hubungan seks antara dua jenis kelamin manusia, ini akan memberikan ketenangan batin dalam rumah tangga, sebaliknya bila keseimbangan itu terganggu, maka pertengkaran dan perselisihan diantara individu dalam ikatan pernikahan tersebut akan bermuara pada satu kondisi yang sesuai Firman Allah SWT dalam hadist riwayat Ibnu Hibban Ibnu Hajar Nomor 912 dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda “*Abghadh al- Halal ila Allah al- Thalaq*” artinya *perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak*”.


Disisi lain, satu prinsip dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian atau talak, karena perceraian atau talak berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisasi.

---

<sup>3</sup>Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. (Gorontalo: Sultan Amai Press, Cetakan 1., 2015). h. 4

Selain itu, tujuan perkawinan dapat dilihat dari aspek sosial dan aspek hukum. Disyariatkan perkawinan bukan hanya sekedar mengabsahkan hubungan suami isteri, tetapi hubungan itu dapat dilihat dari aspek sosial sebagai berikut: (1) memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum, baik fisik maupun psikis, (2) menciptakan stabilitas dalam keluarga dan dalam masyarakat, dan (3) mendatangkan sakinah (ketenteraman batin) secara timbal balik, suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya, bahkan kepada semua individu yang terlibat dalam keluarga tersebut. Adapun dari aspek hukum, perkawinan merupakan perjanjian suci antara suami isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Dalam ikatan ini terdapat aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari semua individu yang ada pada keluarga. Dari tujuan ini diharapkan suami dan isteri menjadi penentram batin di masing-masing pihak agar dapat menjaga keutuhan rumah tangganya sehingga talak dan atau perceraian sulit terjadi yang kemudian akan mengganggu tatanan sosial kemasyarakatan.

Adapun data perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat, baik pada tingkatan nasional ataupun perdaerah. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama MA RI 2014 perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat secara nasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Data Badilag di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 angka cerai gugat terus mengalami peningkatan dengan perbandingan 70: 30.<sup>4</sup> Perbandingan ini juga terjadi pada tingkat lokal. Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kwandang, berdasarkan kasus yang telah diputus perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat adalah 8 : 92. Angka ini sangat memprihatinkan yang justru lebih didominasi cerai gugat.

Perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat yang sangat didominasi cerai gugat di atas mengindikasikan, bahwa pemindahan paksa atau suatu bentuk *qiyas* terhadap aturan Allah SWT yang dimana talak atau perceraian hanya merupakan hak seorang suami diberikan juga haknya kepada seorang isteri melalui gugatan cerai di Pengadilan Agama, telah mengalami kegagalan total karena pemberian hak tersebut ternyata lebih besar dampak negatifnya bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga yang secara tidak langsung mengancam kondisi tatanan sosial kemasyarakatan dimana tingkat perselingkuhan semakin naik sebagai efek dari pelimpahan hak tersebut. Selain itu, “label janda” dianggap sesuatu biasa, karena selalu berkonotasi positif atau sah-sah saja, padahal status tersebut memberikan peluang bagi tindak kejahatan lainnya, baik perselingkuhan, perkawinan dibawah tangan, perbuatan zina yang akan membawa pelakunya ke jurang kenistaan.

Pergeseran atau pelimpahan hak sebesarnyanya tersebut justru mendorong terjadinya perubahan paradigma pada seorang perempuan atau isteri dimana dulu perempuan sebagai objek dalam perceraian, maka sekarang dapat dikatakan, perempuan sebagai subjek, sama dengan laki-laki dalam masalah perceraian, dan juga akan terwujud kemandirian ekonomi bagi perempuan, walaupun Allah SWT telah mengatur keseimbangan hak-hak tersebut, akan tetapi memiliki ukuran dan batasnya pada masing-masing pihak, si suami maupun si isteri, sehingga tercipta keteraturan dalam praktek baik individu dalam rumah tangga dan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap perbaikan tatanan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>4</sup>Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu”, dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015, h. 139

Pergeseran peran perempuan dari objek menjadi subjek dalam hal perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Sebagaimana disebutkan bahwa terjadinya perubahan paradigma dan kemandirian dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. Peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah juga terbuka lebar. Pada sisi lain, justru akan membuka jurang yang lebar pada ketidak mampuan pemenuhan hak dan kewajiban isteri terutama kewajiban pemenuhan “penentram batin” suaminya, karena banyaknya aktivitas isteri di luar rumah yang akan membuatnya lelah dan capek melayani sehingga menyebabkan pembiaran pada kewajiban-kewajibannya di rumahnya termasuk hal yang mendasar yakni tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya atau tidak dapat menjadi “penentram batin”.

Menurut Nella Safitri yang dirujuk Isnawati Rais, yang mengatakan, tingginya angka cerai gugat setidaknya disebabkan oleh empat hal. *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami), dan *keempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.<sup>5</sup> Sebab yang pertama dan ketiga tersebut yang akan dikaji lebih mendalam dan terstruktur pada bagian pembahasan dalam tulisan ini.

Di Indonesia Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan, aturan ini diperkuat oleh Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65 dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi, sahnya cerai talak tidak mesti di depan Pengadilan karena hanya

---

<sup>5</sup>Andaryuni, Lilik. *Pemahaman Gender dan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*. (FENOMENA Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2017). h. 158

ikrar talak tersebut yang perlu disaksikan oleh Pengadilan sebagaimana pada pasal 66 yang berbunyi “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Sedangkan, gugatan cerai harus disampaikan di depan Pengadilan untuk memperoleh keabsahannya. Hal ini tertuang dalam pasal 73 yakni “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat....”. Disini terlihat jelas bahwa ikrar talak maupun gugatan perceraian akan terjadi apabila telah dilakukan upaya- upaya untuk mendamaikan, olehnya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban si suami dengan pemberian “nafkah batin” nya dan si isteri dengan kewajibannya sebagai “penentram batin” bagi suaminya akan menjadi “obat penenang” bagi kedua belah pihak sebelum melangkah ke jenjang perceraian.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian adalah “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”<sup>11</sup>, ketika difokuskan pada kalimat “Salah satu pihak berbuat zina...” justru akan diperoleh bahwa ada satu kondisi batin dimana hak dan kewajiban pada pemenuhan kebutuhan biologis tidak terpenuhi baik dari suami maupun isteri. Pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan akan menjaga kondisi batin pasangan.

Menurut Sayyid Sabiq hak isteri yang merupakan kewajiban suami terbagi atas dua, yakni: *Pertama*, hak yang terkait dengan harta, seperti mahar dan nafkah (kewajiban suami yang bersifat materi), dan *Kedua*, hak yang tidak terkait dengan harta, seperti bergaul dengan baik, berlaku adil, menyenangkan isteri, memberikan rasa aman dan lain sebagainya (kewajiban suami yang bersifat non materi/rohaniyah).<sup>6</sup> Kewajiban suami sebagai pemberi “nafkah batin” yang selalu memenuhi kebutuhan biologis isterinya.

Adapun kewajiban isteri (hak suami) yaitu ketaatan isteri kepada suaminya tidak dapat diragukan lagi akan menjaga bangunan rumah tangga dari kehancuran, bisa menambah kecintaan suami kepadanya, menambah kemesraan hubungan kasih sayang di antara anggotanya, menghilangkan pertentangan dan perselisihan yang biasanya menjerumuskan kepada

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid 6 dalam Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. (Gorontalo: Sultan Amai Press, Cetakan 1., 2015). h. 46

percekcokan dan keretakan, selanjutnya dapat berakhir dengan perceraian. Maksudnya adalah kewajiban isteri sebagai “penenang batin” yang selalu memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Olehnya pemahaman dan pengamalan mengenai kedua fungsi atau lebih tepatnya hak dan kewajiban ini sangat penting dilaksanakan atau direalisasikan. Dijelaskan kembali bahwa apabila pasangan suami isteri sadar akan tugas (hak dan kewajiban) masing-masing, serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, bahkan menjadi surga yang penuh kedamaian dan keindahan. Tetapi apabila terdapat konflik-konflik dalam keluarga, maka rumah tangga akan dapat berubah menjadi tempat penuh penderitaan yang justru akan berujung pada perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

## **B. Metode**

Karya tulis ini menganalisis apakah kondisi batin diantara kedua belah pihak memiliki hubungan dengan tingginya perbandingan angka kasus yang telah diputuskan tentang cerai talak maupun cerai gugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Data primer kualitatif yang diperoleh melalui wawancara online (via chat WhatsApp). Data Sekunder diperoleh dari literatur dan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud jurnal ilmiah, laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>8</sup>

## **C. Pembahasan dan Hasil**

Kewajiban suami sebagai pemberi “nafkah batin” adalah hak dari seorang isteri dan kewajiban isteri sebagai “penentram batin” adalah hak dari seorang suami diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau bersetubuh yang halal. Hal ini adalah pondasi dari sebuah rumah tangga. Kebutuhan dasar ini haruslah terpenuhi, terlebih suami, ini

---

<sup>7</sup>Sugiyono, DR, Prof. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. ALFABETA, 2013). h. 137


<sup>8</sup>Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2005). h. 12



dikarenakan bahwa fitrah atau kepribadian seorang laki-laki cenderung kepada kepuasan fisik dari pasangannya dan kebutuhan ini tidak bisa tertunda lama. Karena bila tertunda lama, maka pintu perselikhuan akan terjadi.

Lain hal dengan isteri yang justru dapat bertahan selama 4 (empat) bulan tidak melakukan biologis dengan suaminya. Hal ini sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, olehnya kebutuhan isteri akan berhubungan biologis termasuk pada kebutuhan batiniah yang kedua sesuai teori yang disampaikan oleh Rizal Darwis diatas, sehingga disebut dengan “nafkah batin” yang lebih dikarenakan seorang suami harus memberi rasa aman, nyaman terlebih dahulu sebelum memberikan kebutuhan biologis kepada isterinya. Kebutuhan akan rasa aman dan kenyamanan baik di dalam maupun di luar rumah harus diberikan suami kepada isterinya agar keseimbangan kondisi batin tersebut akan terpenuhi sehingga menjadi benteng internal dari pertengkaran dan perselisihan yang bermuara pada perceraian.

Konsepsi diatas terlihat dari data yang menjadi alasan terjadinya cerai talak maupun cerai gugat pada diagram berikut :



Sumber data: Panitera di Pengadilan Agama Kwandang tertanggal 09 Januari 2022


Pada diagram batang diatas dapat dijelaskan bahwa pada kasus cerai talak yang telah

diputus dengan alasan berupa terjadi perselikuhan yang dilakukan oleh seorang isteri berada pada angka terbanyak yakni 40 kasus dari 46 kasus cerai talak hal ini mengindikasikan bahwa faktor isteri sebagai “penenang batin” selalu diabaikan oleh seorang isteri dan pentingnya masalah pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diperhatikan untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan rumah tangga. alasan yang kedua yang disebabkan buruknya perilaku isteri terutama pada kebiasaan terlalu banyak mengurus urusan orang lain sehingga menimbulkan konflik baik dengan keluarga dan teman sajawat menyebabkan suami mentalak isterinya. Alasan faktor ekonomi hanya 1 kasus perceraian yang dapat diartikan bahwa tingginya penghasilan dan keamanan ekonomi tidak berpengaruh besar pada alasan suami mengajukan talak kepada isterinya yang disebabkan bahwa isteri selalu menerima lapang dada berapapun penghasilan yang diperoleh suaminya serta isteri memiliki pemahaman agama yang baik dimana rejeki yang halal adalah faktor penting dan bukan pada jumlahnya.

Sedangkan pada jumlah kasus cerai gugat dengan alasan perselingkuhan pada posisi kedua yaitu pada angka 88 kasus dari 208 kasus perceraian yang sudah diputus, yang diartikan bahwa pemberian “nafkah batin” oleh seorang suami terbilang sangat penting dan selalu terabaikan baik berupa rasa aman, nyaman, rasa sayang dan cinta serta pemenuhan kebutuhan biologis sang isteri. Disisi lain faktor perilaku suami yang kasar, sering terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) baik fisik maupun batin, pemabuk, penjudi, perampok, pencuri, penipu dan sebagainya menjadi faktor terbanyak seorang isteri mengajukan perceraian yakni sebanyak 108 kasus dari 208 kasus yang diregistrasi sepanjang tahun 2021. Selanjutnya yang menjadi alasan seorang perempuan dalam hal ini isteri mengajukan cerai gugat yaitu faktor ekonomi yaitu adanya perbedaan penghasilan dan keamanan ekonomi antara suami dan isteri, dimana terjadi ketergantungan kepada si isteri untuk menanggung beban keluarga karena besarnya penghasilan isteri sehingga suami menjadi malas bekerja dan timbulnya rasa ingin dari isteri untuk mencari pasangan yang memiliki pasangan mempunyai jabatan atau penghasilan yang besar, sehingga terkadang menimbulkan perselikuhan.

Berikut adalah data kasus atau perkara yang sudah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kwandang tentang cerai talak dan cerai gugat sepanjang Tahun 2021 yang peneliti dapatkan dari wawancara singkat secara online (via chat WhatsApp) dengan

salah satu Panitera di Pengadilan Agama Kwandang atas nama Bapak Rajabudin, yang memperlihatkan perbandingan yang besar ketika hak untuk membubarkan pernikahan diserahkan ke isteri. Dapat diartikan pula bahwa data perbandingan dalam diagram ini menunjukkan bahwa Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril adalah ajaran, hukum, norma serta penjelasan-Nya yang melingkupi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia karena Islam merupakan *Rahmatan lil Alamin* rahmat bagi seluruh alam.



Sumber data : Panitera di Pengadilan Agama Kwandang tertanggal 29 Desember 2021

#### D. Kesimpulan

Kelangengan rumah tangga harus selalu dijaga. Bentuk penjagaannya adalah dengan tetap menyeimbangkan hak dan kewajiban suami dan isteri terutama kondisi batin masing-masing pihak. Data-data yang telah disajikan, penjabaran dan penjelasannya diatas mengindikasikan bahwa definisi pernikahan sebagai suatu ikatan batin atau ikatan jiwa yang oleh Allah SWT sebagai *mitsaqan galizan* mestinya dimaknai didalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang besar akan pasangan hidup haruslah dibarengi dengan tingkat pemahaman dan pemaknaan yang tuntas mengenai pernikahan itu. Proses pemahaman tersebut haruslah diawali dengan pengukuhan niat bahwa

menikah itu adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam sekaligus ibadah yang panen pahalanya sangat panjang dan lama sehingga dibutuhkan pembaruan-pembaruan paradigma, kebiasaan, perilaku, sifat dan sikap di masing – masing pihak yang akan memberikan gambaran jelas mengenai pernikahan dan memberikan kekuatan baik perubahan paradigma berpikir, berperilaku dan bertindak yang muaranya akan melahirkan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi persoalan, perselisihan, perbedaan pendapat dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga jalan untuk perceraian tertutup dan dapat diselesaikan serta mengiring individu dalam suatu rumah tangga itu bisa membaur dan diterima serta ikut memperbaiki tatanan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. In Syaa Allah

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu”, dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015
- Andaryuni, Lilik. *Pemahaman Gender dan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*. FENOMENA<sub>Jurnal Penelitian</sub>, Vol. 9, No. 1, 2017
- Darmawati, H. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: FUF UIN Alaudin, Cetakan I, 2019
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, Cetakan 1, 2015
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 6
- Perolehan data dari wawancara online dengan Bapak Rajabudin sebagai Panitera Pengadilan Agama Kwandang melalui Chat WhatsApp tertanggal 29 Desember 2021 dan 09 Januari 2022